



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 12

**STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018





**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 2 dari 12

1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan.
- Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan Bimbingan dan Konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik.
- Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

Dalam mewujudkan visi misi Program Studi, perlu ditetapkan tujuan yang didasarkan pada relevansi, atmosfer akademik, manajemen internet, keberlanjutan dan efisiensi. Rumusan tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai berikut.

- Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan Bimbingan dan Konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai konsep dan teori dalam pengembangan dan peneraan IPTEKS di bidang Bimbingan dan Konseling
- Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memebrikan fasilitas bagi penyelenggara layanan Bimbingan dan Konseling di tingkat pendidikan.
- Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi
- Menignkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Sebagai salah satu fokus dari misi Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, ditingkatkan, serta



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 3 dari 12

didokumentasikan dengan baik. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan pengabdian, maka diperlukan standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan pengabdian di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang. Dengan pertimbangan tersebut, maka Program Studi Bimbingan dan Konseling melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pengabdian ini. Dalam hal pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan dalam Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. SUBJEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Program Studi
- d. LPPM
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. *Roadmap* pengabdian tingkat Program Studi adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian Fakultas/Program Studi
- c. *Roadmap* pengabdian tingkat Program Studi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian Fakultas yang merupakan warna/ciri pengabdian Fakultas/Program Studi
- d. Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*
- e. Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- f. Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara bersama
- g. Mahasiswa adalah peserta didik di Program Studi Bimbingan dan Konseling yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.
- h. Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdian untuk mendapat persetujuan dari kaProgram Studi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 4 dari 12

- i. Laporan Hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaProgram Studi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
- j. Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, bahan ajar, modul, serta artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional, didiseminasikan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa *prototype*, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Program Studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang prosesnya harus memenuhi kriteria minimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang ditetapkan dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat.	<p>Program Studi melalui LPPM menetapkan kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>LPPM melakukan sosialisasi dan <i>workshop</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada semua dosen di lingkungan Program Studi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>LPPM melakukan monitoring dan evaluasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p>	<p>100 % Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan memenuhi kriteria minimal dan terdokumentasi dengan baik dengan bukti dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal dan kontrak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan. b. Dokumen pelaksanaan kegiatan (berupa undangan kegiatan, daftar hadir kegiatan, notulen, foto, video, sertifikat, surat tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat perjalanan dinas, kuitansi atau nota perjalanan riil, dll) c. Dokumen monev pelaksanaan kegiatan



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 12

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
		d. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilengkapi luaran sesuai dengan kontrak.
Mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN yang prosesnya harus memenuhi kriteria minimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan KKN	<p>Program Studi melalui LPPM menetapkan kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan KKN.</p> <p>LPPM melakukan sosialisasi kegiatan KKN kepada mahasiswa Program Studi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>LPPM melaksanakan kegiatan pembekalan KKN bagi mahasiswa.</p> <p>LPPM mewajibkan mahasiswa untuk melakukan observasi dan menyusun program kerja sebelum pelaksanaan KKN</p> <p>LPPM membentuk tim monev dan melakukan kegiatan monev pelaksanaan KKN.</p> <p>LPPM mewajibkan mahasiswa peserta KKN untuk membuat laporan pelaksanaan program KKN sesuai ketentuan yang disyaratkan.</p>	<p>100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa melalui program KKN meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan memenuhi kriteria minimal dan terdokumentasi dengan baik dengan bukti dokumen berupa:</p> <p>a. Dokumen pelaksanaan pembekalan, observasi, dan penyusunan program kerja</p> <p>b. Dokumen pelaksanaan dan hasil monev KKN</p> <p>c. Dokumen laporan hasil KKN</p>
Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a. Pelayanan kepada	Program Studi melalui LPPM membentuk Tim reviewer proposal pengabdian kepada	100% tim reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat telah dibentuk



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 12

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
<p>masyarakat;</p> <p>b. Penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian;</p> <p>c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau</p> <p>d. Pemberdayaan masyarakat</p>	<p>masyarakat yang bertugas melakukan seleksi terhadap kelayakan proposal dan memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen berbentuk:</p> <p>a. Pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>b. Penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian;</p> <p>c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau</p> <p>d. Pemberdayaan masyarakat</p>	<p>dan melakukan tugasnya.</p> <p>100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen berbentuk:</p> <p>a. Pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>b. Penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian;</p> <p>c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau</p> <p>d. Pemberdayaan masyarakat</p>
<p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.</p>	<p>Program Studi melalui LPPM menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>LPPM memastikan pengabdian melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan yang telah ditetapkan.</p>	<p>100% LPPM telah menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan yang telah ditetapkan.</p>
<p>Mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN dengan beban 4 SKS sesuai kurikulum untuk memenuhi CP lulusan dalam</p>	<p>Program Studi mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti program KKN dengan beban 4 SKS sebagai syarat terpenuhinya CP lulusan yang dapat dilaksanakan dalam</p>	<p>100% mahasiswa mengikuti program KKN sesuai ketentuan yang ditetapkan di Program Studi</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 7 dari 12

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
berbagai bentuk program KKN dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan di Program Studi	berbagai bentuk program KKN sesuai dengan ketentuan dan peraturan di Program Studi	
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	<p>Menyusun roadmap pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi</p> <p>Memasukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kedalam Rencana Mutu dan Sasaran Mutu ditingkat Fakultas dan Program Studi</p> <p>Memasukan pelaksanaan kegiatan KKN kedalam program kerja LPPM</p> <p>Membentuk tim monev baik untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen maupun KKN oleh mahasiswa</p> <p>Melakukan monitoring dan analisis terhadap ketercapaian target pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan KKN.</p>	<p>100% Universitas, Fakultas dan Program Studi memiliki roadmap pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>100% Fakultas dan Program Studi memasukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kedalam Rencana Mutu dan Sasaran Mutu.</p> <p>Program kerja LPPM memuat pelaksanaan kegiatan KKN.</p> <p>Terdapat tim monev untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan KKN.</p> <p>100% tersedia data hasil analisis terhadap ketercapaian target kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan KKN.</p>

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian	Proses perencanaan,	Pengabdian tidak mengetahui	LPPM melakukan sosialisasi dan



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 8 dari 12

<p>kepada masyarakat yang prosesnya harus memenuhi kriteria minimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang ditetapkan dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi tidak memenuhi kriteria minimal</p>	<p>standar minimal proses pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</p> <p>Proses pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tidak terdokumentasi dengan baik serta tidak dilengkapi bukti dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">Proposal dan kontrak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan.Dokumen pelaksanaan kegiatan (berupa undangan kegiatan, daftar hadir kegiatan, notulen, foto, video, sertifikat, surat tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat perjalanan dinas, kuitansi atau nota	<p><i>workshop</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada semua dosen di lingkungan Program Studi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>LPPM melakukan monitoring dan evaluasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.</p>
---	---	---	---



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 9 dari 12

		<p>perjalanan riil, dll)</p> <p>c. Dokumen monev pelaksanaan kegiatan</p> <p>d. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilengkapi luaran sesuai dengan kontrak.</p>	
<p>Mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN yang prosesnya harus memenuhi kriteria minimal meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan KKN</p>	<p>Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa di Prodi melalui program KKN tidak memenuhi kriteria minimal</p>	<p>Program KKN meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tidak dikoordinasikan dengan baik</p>	<p>LPPM memastikan pelaksanaan program KKN meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dikoordinasikan melalui tim panitia secara matang serta memenuhi kriteria minimal dan terdokumentasi dengan baik dengan bukti dokumen berupa:</p> <p>a. Dokumen pelaksanaan pembekalan, observasi, dan penyusunan program kerja</p> <p>b. Dokumen pelaksanaan dan hasil monev KKN</p> <p>c. Dokumen laporan hasil KKN</p>
Bentuk kegiatan	Bentuk kegiatan	Tim reviewer	LPPM memastikan



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 10 dari 12

<p>pengabdian kepada masyarakat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan kepada masyarakat; Penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian; Peningkatan kapasitas masyarakat; atau Pemberdayaan masyarakat 	<p>pengabdian kepada masyarakat tidak memenuhi ketentuan yang berlaku</p>	<p>proposal pengabdian kepada masyarakat sudah terbentuk tapi belum bekerja secara maksimal sehingga kelayakan proposal tidak terukur</p>	<p>terbentuknya Tim reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat yang bertugas melakukan seleksi terhadap kelayakan proposal dan memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan kepada masyarakat; Penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian; Peningkatan kapasitas masyarakat; atau Pemberdayaan masyarakat
<p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan</p>	<p>Mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak terjamin</p>	<p>Belum ditetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.</p> <p>Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan belum disosialisasikan.</p>	<p>LPPM memastikan ditetapkannya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.</p> <p>LPPM melakukan sosialisasi Standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 11 dari 12

		Pengabdi tidak memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.	LPPM mewajibkan pengabdi memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN dengan beban 4 SKS sesuai kurikulum untuk memenuhi CP lulusan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan di Program Studi	Kualitas hasil pelaksanaan KKN mahasiswa belum memenuhi CP lulusan dan belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan di Program Studi	Kurangnya intensitas dan kualitas pembimbingan pelaksanaan KKN mahasiswa. Kurangnya motivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan KKN.	LPPM menetapkan kewajiban Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN dan memastikan DPL melaksanakan kewajibannya melalui tim Monev KKN. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program KKN secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program KKN.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Roadmap pengabdian kepada masyarakat belum tersusun	Universitas memastikan Roadmap pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas, Fakultas dan program studi sudah tersusun.

7. DOKUMEN TERKAIT



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.03.003
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 12 dari 12

- 1) Rencana Induk Pengembangan Program Studi Renstra pengabdian kepada masyarakat tingkat Program Studi
- 2) *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat tingkat Program Studi
- 3) *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas/Program Studi
- 4) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.

8. REFERENSI

- 1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- 2) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat